

## **PENGUMUMAN**

Nomor : 1974/Un.05/II.4/HM.01/04/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATURAN PEMBATASAN KENDARAAN SELAMA KEGIATAN  
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN TAHUN 2022  
BAGI CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan hormat, menyusuli Pengumuman Rektor Nomor: B-2272/Un.05/II.2/KP.00.1/08/2022 Tentang Pembatasan Kendaraan Selama Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Tahun 2022 Bagi Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang semula hanya berlaku bagi kendaraan roda 4 (empat), dengan ini kami ubah menjadi:

1. Terhitung mulai tanggal 29 Agustus s.d 31 Agustus 2022, kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dilarang masuk Kampus I;
2. Bagi Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan seluruh pegawai yang membawa kendaraan roda 2 (Dua), roda 4 (Empat) atau lebih agar memarkirkan kendaraannya di Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
3. Selama kegiatan PBAK, pihak kampus menyediakan Bus Layanan Antar Jemput dari Kampus II ke Kampus I dan atau sebaliknya;
4. Pihak keamanan pintu utama kampus I dan II agar dapat menegakkan aturan pembatasan kendaraan ini dengan baik dan tertib.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Bandung, 26 Agustus 2022  
Rektor,

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE.  
NIP. 196204101988031001